

BUPATI BANYUMAS

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 159 TAHUN 2024

TENTANG

TIM EVALUASI KINERJA DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI KINERJA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang telah diduduki selama 5 (lima) tahun dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi serta berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
- b. bahwa berdasarkan ketentuan romawi II, huruf B, angka 5 Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Kinerja Dan Sekretariat Tim Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);

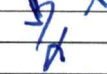
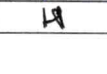
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Evaluasi Kinerja dan Sekretariat Tim Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan evaluasi;
 - b. menentukan metode dan menyusun materi evaluasi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan evaluasi;
 - d. menentukan kriteria penilaian evaluasi; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Tim Evaluasi Kinerja dalam:
- a. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan evaluasi;
 - b. mempersiapkan administrasi pendukung pelaksanaan evaluasi;
 - c. menyiapkan administrasi bahan laporan hasil evaluasi yang akan disampaikan Tim Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - d. mengarsipkan semua dokumen pelaksanaan evaluasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan disampaikannya Hasil Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Bupati.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 MAR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS

HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj. SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	Ka. BKPSDM	
5.	Kabid. MP	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 159 TAHUN 2024
TENTANG
TIM EVALUASI KINERJA DAN
SEKRETARIAT TIM EVALUASI
KINERJA JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA

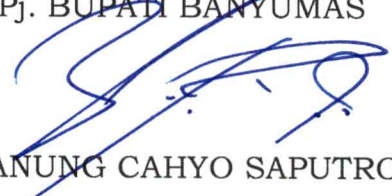
A. DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI KINERJA JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
3.	Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Anggota	Dr. dr. HARSINI, Sp.P., M.M.R.

B. DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI KINERJA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota	
3.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota	SITI HARTATI, S. Kom.
4.	Pengelola Pengembangan Karir Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota	NURUL PRASETYO, A.Md.

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj. SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	Ka. BKPSDM	
5.	Kabid. MP	

Pj. BUPATI BANYUMAS

HANUNG CAHYO SAPUTRO